

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua tujuan tersebut dapat dicapai jika program-program dan pembangunan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik. Indonesia juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan pembangunan dalam Negara dan dalam hal tersebut diperlukan sejumlah dana yang besar yang tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi terdiri dari beberapa sumber. Salah satu sumber Pendapatan Negara yang telah berkontribusi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara ialah melalui pengenaan cukai terhadap produk atau barang-barang tertentu. Cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap pembangunan nasional yang tercermin di dalam APBN. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang jumlahnya cukup besar dan menjadi perhatian pemerintah.¹

Fungsi utama dari pungutan Negara berupa Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, pengenaan wajib cukai terhadap barang-barang tertentu tersebut telah menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi

¹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 74.

standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea cukai adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran dan juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.²

Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pengedaran barang-barang tertentu yang wajib cukai, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Pada pokoknya undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan produk barang-barang tertentu seperti produk tembakau untuk membayar sejumlah pajak berupa cukai kepada pemerintah serta adanya kewajiban untuk melekatkan pita cukai terhadap produk tersebut. Dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara serta denda dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang cukai tersebut.

Namun dengan meningkatnya ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat serta kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terkadang membuat masyarakat dapat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang dan keuntungan oleh karena itu akan secara otomatis juga mempengaruhi tindak pidana yang terjadi, salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal agar terhindar dari pajak atau cukai dari barang yang diedarkannya tersebut untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini dapat sangat merugikan negara

² *Ibid.*

khususnya dalam bidang perpajakan.³ Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 Bea Cukai Sumut melakukan pemusnahan terhadap beberapa barang yang tidak dilekati pita cukai berupa pakaian bekas, sepatu bekas dan tas bekas sebanyak 252 bale, dan juga terdapat obat-obatan dan alat kesehatan sebanyak 5.288 package, dan barang olahan makanan sebanyak 5.580 package serta minuman keras ilegal sebanyak 1.112 liter, jelas dari beberapa kasus yang terjadi tersebut, pasti berdampak pada pendapatan pajak daerah, yang dimana pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Barang-barang tertentu yang berkaitan dengan perpajakan khususnya cukai di seperti pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan produksi barang yang tidak menggunakan pita cukai pada

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2013, hal.5.

produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁴ Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini pada peredaran barang-barang tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang menimbulkan sanksi tersendiri apabila dilanggar.

Seperti kasus Kepabeaan dalam putusan Nomor 2624/Pid.B/2020/PN.Mdn bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.52 WIB, bulan Juni 2020, bertempat di Toko Subur Baru Jalan sisingamangaraja No.5 Simpang Jalan HM. Joni kota medan Provinsi Sumatera Utara menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan pada tanggal 14 Juni 2020, Vickyd Dwa Putra Jumail dan Tony Probo Gurihastyo selaku petugas pelaksana pemeriksa mendapatkan informasi mengenai adanya penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan barang kena cukai berupa hasil tembakau tanpa pita cukai di toko Subur Baru di jalan Sisingamangaraja simpang Jalan HM Joni Medan. Setelah mendapat informasi tersebut Vickyd Dwa Putra Jumail dan Tony Probo Gurihastyo selaku petugas pelaksana pemeriksa beserta Tomy Irsan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pergi ke toko Subur Baru di jalan

⁴ Andrian Sutedi, *Op.Cit*, hal, 74.

Sisingamangaraja simpang Jalan HM Joni Medan, dilakukanlah pemeriksaan di toko Subur Baru dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa selaku pemilik toko tidak dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Pajak (NPPBKC)

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan Atas Penjualan Barang Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 2624/Pid.B/2020/PN.Mdn)**.

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 2624/Pid.B/2020/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

⁵ Bambang waluyo, “*Penelitian Hukum dalam Praktek*” Sinar Grafika, cetakan ke-4, jakarta, 2008 , hal. 26

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 2624/Pid.B/2020/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum pidana dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, terutama untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana kepabeanan atas penjualan barang yang tidak dilekati pita cukai.

3. Manfaat bagi Penulis

Selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Sudarto

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian⁷”.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh

⁶ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 6, No 2, Desember 2019, hal 42

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010, hal.113

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹

Menurut Soerjono Soekanto:

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

⁸Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Pada 17 Februari 2023, Pukul 20:30 Wib

⁹*Ibid*

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hal 7.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.¹¹ Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.¹²

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹³ Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹¹ Vivi Ariyanti, *Op. cit*, hal 35

¹² *Ibid*, hal. 37

¹³ H. Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*; Sinar Grafika, Jakarta. hal. 297

dimana larangan tersebut di sertai dengan sangsi yang berupa pidana tertentu sebagai mana tercantun dalam pasal 10 KUHP, yaitu :

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, yang dimana dalam hukum pidana subjek hukum terdiri dari :

1. *Natuurlijke* person atau manusia, manusia adalah kedudukan yang sama dimiliki oleh setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban.
2. Badan Hukum

Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu

melakukan kejahatannya itu secara fisik, yang termasuk dengan kejahatan badan hukum atau korporasi.¹⁴

Bahkan dalam pengertian lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.¹⁵

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang saja
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara

¹⁴ *Ibid*, hal. 47

¹⁵ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*; Pustaka Yistisia, Yogyakarta. hal. 1

¹⁶ Soejono Soekanto, *Op cit*, hal. 3

berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah di sepakati bersama.¹⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.¹⁸

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁹

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

¹⁷ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Op, cit* hal 111

¹⁸ Soejono Soekanto, *Op, cit*, 2012, hal 5

¹⁹ Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi: Universitas Indonesia, Jakarta.* hal 78

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²⁰

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau

²⁰ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 13-14

²¹ Laurensius Arliman S, *Dialogia Iuridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia* , Vol 11 , No 1, November 2019, hal. 9.

kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*²²

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul

²² Darji Darmodiharjo, 2002. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*; Gramedia Pustaka Umum, Jakarta. hal. 15

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²³

2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum

Lembaga hukum merupakan terjemahan yang langsung dari istilah asing *law institution* yang menurut T.O Ihromi adalah lembaga yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para warga dan merupakan alat untuk tindakan balasan bagi setiap penyalahgunaan yang mecolok dan dari aturan yang ada pada lembaga lain dalam masyarakat.²⁴ Lembaga hukum yang di maksud di sini yaitu :

a. Kepolisian

Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, secara universal tugas polisi termasuk Polri menurut Kunarto pada hakikatnya ada, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum.²⁵ Peran polisi sebagai penegak hukum diuntut melaksanakan profesinya secara baik dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketenteraman.²⁶ Ketentuan tentang kepolisian di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*; Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 79

²⁴ H. Ishaq, *Op. cit.*, hal.62

²⁵ *Ibid* hal. 63

²⁶ Kelik Pramudya, *Op. cit.*, hal 60

b. Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁷ Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma kedamaian, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Ketentuan tentang kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

c. Kehakiman

Kehakiman adalah suatu lembaga yudikatif yang berfungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan tentang kehakiman di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ H. Ishaq. *Op. cit.*, hal 70

²⁸ *Ibid*, hal 71

²⁹ H. Ishaq. *Op. cit.*, hal 74

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kepabeanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kepabeanan

Kepabeanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi Pabeanan didefenisikam sebagai instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor) baik melalui darat,laut, maupun udara.³⁰

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum. Rumusan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bias berupa sanksi kumulatif atau gabungan. Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda, apalagi tindak pidana penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung “dan” di antara kedua jenis sanksi tersebut. Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (customs crime) dilakukan oleh pengguna jasa (Customs Broker)

³⁰. Ali Purwito, “Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal 127

yang tidak bertanggungjawab. Menurut para pakar hukum pidana, dari tindak pidana yang dilakukan dalam bidang kepabeanan, sebagian besar melibatkan “orang dalam” suatu instansi yang terkait dengan kepabeanan, perdagangan, industri, lingkungan hidup, dan lainnya.³¹

Tindakan tersebut dapat dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, tetapi tindakan yang dilakukan berdasarkan legislasi. Sarana yang paling memungkinkan untuk melakukan tindak pidana adalah pemberian izin, perizinan, kemudahan yang diberikan atau diterbitkan oleh instansi terkait, Sesuai dengan data empirik, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat berkecenderungan menjadi suatu penyimpangan, tergantung dari dampak yang diakibatkan kebijakan tersebut.⁵³ Tindak pidana dikenakan terhadap orang: importir, eksportir, yang mengangkut, yang membongkar, yang menyembunyikan, menghilangkan, menyimpan barang, pengusaha kawasan, pembawa barang yang dilarang dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana arti dalam hukum pidana apa yang dikenal dengan delik atau perbuatan pidana, yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Simon berpendapat mengenai delik, bahwa *strafbaarfeit* ialah kelalaian yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan merumuskan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.

³¹ *Ibid*, hal 129

Jadi berdasarkan rumusan diatas tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yakni terjadi pada pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan tersebut mengakibatkan adanya kerugian negara.³²

Adapun Unsur-unsur dalam tindak pidana kepabeanan adalah sebagai berikut:

Pasal 102

Unsur Objektif

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).
- 2) Perbuatannya:
 - a. Mengangkut
 - b. Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
 - c. Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean
 - d. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasam pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
 - e. Menyembunyikan secara melawan hukum. f. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. g. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
- 3) Objeknya: Barang Impor Unsur Subjektif Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102A

Unsur Objektif

- a. Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- b. Perbuatannya:
 - a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
 - b. Memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean c. Membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean d.

³². *Ibid*, hal 131

Mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean

- c. Objeknya: Barang Ekspor Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102B

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara
- 3) Objeknya: Barang Impor dan Barang Ekspor

Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 C

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12) 2) Perbuatannya: Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum
- 2) Objeknya: Barang Impor dan Barang Ekspor Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 D

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: a. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan b. Tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

- 3) Objeknya: Barang tertentu Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 103

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean d. Menimbunan, menyimpan, memiliki membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
- 3) Objeknya: Dokumen pelengkap pabean dan barang Impor Unsur Subjektif: 35 Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dan barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 103 A ayat (1)

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: a. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan b. Mengakses sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.
- 3) Objeknya: Elektronik kepabeanan Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengakses sistem elektronik dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan /atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Pasal 103 A ayat (2)

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini

- 3) Objeknya: Pendapatan negara 36 Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengakses sistem elektronik dan sistem informasi yang berkaitan dengan pelayanan dan /atau pengawasan di bidang kepabeanaan.

Pasal 104 huruf a

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B
- 3) Objeknya: Barang impor dan barang ekspor. Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B

Pasal 104 huruf b

Unsur Objektif:

- 1) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Perbuatannya: Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang tentang kepabeanaan harus disimpan
- 3) Objeknya: Buku atau catatan berisi data Unsur Subjektif: Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan.³³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepabeanaan

Dalam Undang-Undang Kepabeanaan terdapat beberapa jenis tindak pidana kepabeanaan antara lain, yaitu :

- a) Tindak pidana yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Kepabeanaan.
- b) Tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban, namun jumlah dari barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari yang dilaporkan pada pabeaan diatur dalam Pasal 8A Undang-Undang Kepabeanaan, pengangkut barang impor dari tempat penimbunan

³³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan

sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tempat tujuan penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.

- c) Tindak pidana yang dilakukan oleh pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban ataupun yang telah memenuhi kewajiban, namun jumlah barang yang diangkut kurang atau lebih dari yang dilaporkan diatur dalam Pasal 8C Undang-Undang Kepabeanan.
- d) Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak menyerahkan pemberitahuan pabean serta tidak mencantumkan barang yang diangkut sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean diatur dalam Pasal 9A Undang-Undang Kepabeanan.
- e) Tindak pidana pengangkut yang telah memenuhi ketentuan, namun barang impor yang dibongkar kurang atau lebih dari pemberitahuan pabean diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan.
- f) Tindak pidana bagi orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain tetapi belum mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 10A ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan.
- g) Tindak pidana pembatalan ekspor tanpa pelaporan eksportir kepada pejabat bea dan cukai diatur dalam Pasal 11A Undang-Undang Kepabeanan.
- h) Tindak pidana tentang pembukuan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Kepabeanan.
- i) Tindak pidana penyelundupan di bidang impor diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan.
- j) Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan.
- k) Tindak pidana pengangkutan barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan diatur dalam Pasal 102D Undang-Undang Kepabeanan.
- l) Tindak pidana mengakses system elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan secara tidak sah diatur dalam Pasal 103A Undang-Undang Kepabeanan.³⁴

3. Pengertian Tindak Pidana Pidana Kepabeanan Atas Penjualan Barang Yang Tidak Dilekati Pita Cukai di Dalam Hukum Positif

Didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

³⁴ Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan.

Sedangkan Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan terhadap barang yang tidak di lekatinya pita cukai. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah dari pada Undang-Undang itu sendiri yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Kepabeanan.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian pertanggung jawaban pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

³⁵ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*; Jakarta, Sinar Grafika. hal 155

³⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*; Pustaka Pena Press, Makassar, hal 124

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan orang seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbentuknya tindak pidana.³⁸ Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku, sedangkan secara subjektif sipembuat patut dicela dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.³⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan

³⁷ Hasbullah F. Sjewie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*; Prenada Media Group, Jakarta. hal 68

³⁸ Agus Rustianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*; Kencana Prenada Group. Surabaya, hal. 14

³⁹ *Ibid*, hal 18

tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegah terhadap masyarakat yang bersifar umum.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁴¹ Untuk dapat di pidana si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴²

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, disamping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan

⁴⁰ *Ibid*, hal 135

⁴¹ Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita hukum Vol I No. 1 Juni 2013, hal 40

⁴² Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offest, Yogyakarta. Hal.

dalam hukum pidana.⁴³ Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak benarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁴

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut pompe mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan berpikir, pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.⁴⁵

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *pysich* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahaami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak di perbolehkan oleh masyarakat
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.⁴⁶

⁴³ H. Setiyono, 2013. *Teori-teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*; Bayu Media. Malang, hal. 21

⁴⁴ *Ibid*, hal. 95

⁴⁵ *Ibid*, hal. 74

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara ke masyarakatan adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat di pertanggungjawabkan.⁴⁸

Menurut S.R Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe deweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.⁴⁹

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hal 75

⁴⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *op, cit*, hal 126-127

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁰

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak (cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan juga bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan.⁵¹ Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatannya (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaardheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum (*wederrechtelijk*) maka kelakuan (perbuatan melawan hukum) tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.⁵²

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pertanggungjawaban pidana terdapat tiga unsur, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut ;

- a. Mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ I Ketut Mertha dkk, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*; Universitas Udayana, Denpasar. hal,145

⁵² *Ibid*.

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁵³

b. Kesalahan

Kesalahan di anggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.⁵⁴ Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologi* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan), kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”.⁵⁵ Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normatif ditemukan di luar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktir-

⁵³ *Ibid*, hal 76

⁵⁴ *Ibid*, hal 77

⁵⁵ *Ibid*, hal 127

doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal yang menguatkan keberadaan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”⁵⁶

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari ;

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.⁵⁷

b. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul kerana pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi karena dikarenakan perilaku orang itu sendiri.⁵⁸

c. Tidak ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja (*alpa*).⁵⁹ Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenara) sebagai unsur

⁵⁶ *Ibid*, hal 129

⁵⁷ Amir Ilyas, *Op, cit*, hal 78

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*, hal 86

pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung *pysikology*.⁶⁰

3. Alasan Pemaaf

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman penjara. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.⁶¹

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *Psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi

⁶⁰ Agus Rustianto, *Op, cit.* hal. 160

⁶¹ Agus Rusianto, *Op, cit.* hal. 160

pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.⁶²

Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung bersifat *Psychologis*. Menurut *English common law* tidak jauh berbeda dengan teori *monistis*, kerana keduanya memandang kesalahan bersifat *Psychologis*. Tidak dipertanggungjawabkan pembuat berdasarkan alasan pemaaf sebenarnya tidak semata-mata mendasarkan pada undang-undang pidana, tetapi lebih cenderung berdasarkan rasa keadilan. Pada keadaan-keadaan *Psych* tertentu berdasarkan rasa keadilan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁶³

⁶² *Ibid*, hal 161

⁶³ *Ibid*, hal 165

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah mengenai pengaturan hukum positif bagi pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan penegakan hukum terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 2624/Pid.B/2020/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶⁶

C. Metode Pendekatan

⁶⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

⁶⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

⁶⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, h. 34.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menalaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis studi putusan nomor 2624/pid.b/2020/pn.mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dan Putusan Nomor 2624/pid.b/2020/pn.mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

E. Metode Penelitian Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Tahun 1968. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 2624/pid.b/2020/pn.mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis putusan Nomor 2624/pid.b/2020/pn.mdn yang mengakibatkan pemasukkan perekonomian negara menjadi tidak stabil, kemudian dilakukan Pembahasan dan Penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada.